



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 27 /I/1996  
Tentang

TATA TERTIB PEMBAYARAN SPP DAN YUDISIUM  
BAGI MAHASISWA YANG TELAH LULUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi aturan yang jelas terhadap mahasiswa yang telah lulus di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu diterbitkan Tata Tertib Pembayaran SPP dan Yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Tata Tertib Pembayaran SPP dan Yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus adalah sebagai berikut :

I. Pembayaran SPP bagi mahasiswa yang lulus :

- 1) Sampai dengan tanggal 31 Januari 1996 dan yang akan mengikuti wisuda pada periode I (8 April 1996) dibebaskan dari pembayaran uang SPP semester genap 1995/1996 ;
- 2) Tanggal 1 Pebruari 1996 s/d 8 Maret 1996 (4 minggu sebelum waktu wisuda 8 April 1996) dan yang akan mengikuti wisuda periode I (8 April 1996) diwajibkan membayar SPP semester genap 1995/1996 ;
- 3) Tanggal 9 Maret Sampai dengan 31 Juli 1996 dan yang akan mengikuti wisuda pada periode II (27 September 1996) dibebaskan dari pembayaran SPP semester ganjil 1996/1997 ;
- 4) Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus yang akan mengikuti wisuda periode II (27 September 1996) diwajibkan membayar SPP semester ganjil 1996/1997.

II. Yudisium bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus :

- 1) Mahasiswa yang lulus dalam periode 28 September 1995 s/d 8 Maret 1996 harus mengikuti yudisium. Yudisium akan dilaksanakan oleh fakultas paling lambat tanggal 15 Maret 1996 ( 3 minggu sebelum wisuda) dan hanya mereka yang telah tercantum dalam daftar mahasiswa yang diyudisium oleh fakultas yang diizinkan untuk didaftarkan mengikuti wisuda I (8 April 1996) yang dilaksanakan oleh Universitas ;
- 2) Mahasiswa yang lulus dalam periode 9 Maret 1996 s/d 31 Agustus 1996 harus mengikuti yudisium. Yudisium akan dilaksanakan oleh fakultas paling lambat tanggal 6 September 1996 (3 minggu sebelum wisuda) dan hanya mereka yang telah tercantum dalam daftar mahasiswa yang diyudisium untuk didaftarkan mengikuti wisuda II (27 September 1996) yang dilaksanakan oleh Universitas ;
- 3) Yang dimaksud dengan mahasiswa yang lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua tugas-tugas akademis Fakultas, bebas pinjaman, peralatan dan buku perpustakaan, lulus ujian pendadaran serta dilengkapi dengan buku skripsi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing I dan II serta disahkan oleh Dekan Fakultas ;
- 4) Pengaturan waktu Yudisium yang tertera tersebut dalam butir 1 dan 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk Yudisium : Fakultas disediakan 1 minggu dalam menyelesaikan administrasi mahasiswa yang akan mengikuti yudisium ;
  - b. Untuk Wisuda : Universitas disediakan 3 minggu dalam menyelesaikan administrasi mahasiswa seperti pembuatan ijazah, pemesanan perlengkapan toga dan atribut mahasiswa untuk keperluan wisuda.
  - c. Yudisium dipimpin oleh Dekan dan dihadiri oleh para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen-Dosen Pembimbing.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tempat dan tanggal : Samarinda  
: 9 Pebruari 1996

H.M. Yunus Rasyid, MA

NIP. 30 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.  
- Semua unit di Lingkungan Unmu